



**PEMERINTAH
KOTA BATAM**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Ir. Sutami, Sekupang, Kota Batam**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025. Hal ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.


Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Batam, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si.

NIP. 197705121996121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	10
1.5.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	10
1.5.2 SUMBER PENDANAAN.....	11
1.5 LANDASAN HUKUM.....	12
1.6 SISTEMATIKA	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM	15
2.2 MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM.....	16
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	17
2.3.1 TUJUAN	17
2.3.2 SASARAN	18
2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	19
2.5 PROGRAM KERJA INSTANSI	22
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	22
2.7 PERJANJIAN KERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27
3.1.1 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	27
3.1.2 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA.....	31
3.1.3 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	33
3.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT ...	40
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	41
BAB IV PENUTUP	45

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2024	10
Tabel 1.2	Pagu Anggaran (APBD) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	19
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja DLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	23
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	25
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam APBD-P Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	27
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2024	28
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	31
Tabel 3.4	Pencapaian Sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	37
Tabel 3.6	Pencapaian Sasaran Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam.....	39
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	39
Tabel 3.8	Anggaran APBD ,APBDP, dan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam...	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam....	9
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah didasari oleh keinginan mendasar, yaitu membuat masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan tersebut tidak akan dapat diwujudkan tanpa didasari oleh perencanaan komprehensif, tepat waktu dan tepat sasaran. Rangkaian pelaksanaan pembangunan yang diawali sejak perencanaan hingga monitoring dan evaluasi tersebut harus berkualitas dan sejalan dengan garis tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, perlu dilakukan pengukuran dan penilaian atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Pengukuran dan penilaian tersebut dapat menjadi panduan bagi instansi dalam memperbaiki maupun meningkatkan kinerja ke depan. Pengukuran dan penilaian atas kinerja pada instansi pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sepanjang tahun 2024, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut di atas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik, ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang/badan-hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan totalitas dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program organisasi.

Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan akuntabel.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis dinas sesuai IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025;
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025;
- c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025;
- b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output selama Tahun 2025;
- c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana selama Tahun 2025;



- d. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama Tahun 2025;
- e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025;
- f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di tahun mendatang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dinas di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan;



- d. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- e. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, dan Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai



dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.

- d. Membina bawahan di lingkungan Dinas lingkungan hidup dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan Sistem Perlindungan Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas lingkungan hidup.
- k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas lingkungan hidup.
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas lingkungan hidup.



- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas lingkungan hidup.
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup kepada para Kepala Bidang.
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas lingkungan hidup.
- p. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas lingkungan hidup.
- r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Lingkungan hidup.
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;



- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administrative kesekretariatan Dinas;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Dinas;
- d. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- f. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protocol serta dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- k. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
- l. Memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
- m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- o. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Sekretariat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Tata Lingkungan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata Lingkungan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Tata Lingkungan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Tata Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Tata Lingkungan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- h. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi; Produk Domestik Bruto (PDB hijau) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB hijau), mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- k. Melakukan Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;



- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. Penyusunan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Batam;
- q. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan pelaksanaan KLHS;
- r. Melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- s. Melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (SPPL);
- t. Melaksanakan koordinasi kesesuaian Tata Ruang dalam penilaian dokumen lingkungan hidup;
- u. Melaksanakan proses Izin Lingkungan;
- v. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara lestari;
- w. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- x. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- y. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. Penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- aa. Melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- bb. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- cc. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- dd. Menyediakan sarana prasarana dan melaksanakan bimbingan teknis serta penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;



- ee. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- ff. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat antara lain: adiwiyata, sakalpataru, kalpataru, kampung iklim, rumah bakau, duta lingkungan, dan lain – lain;
- gg. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- hh. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Tata Lingkungan;
- ii. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- jj. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan;
- kk. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengelolaan Persampahan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Persampahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengelolaan Persampahan; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Persampahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai uraian tugas:



- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Persampahan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Pengelolaan Persampahan;
- f. Menyusun rencana kegiatan Bidang Persampahan;
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Persampahan;
- h. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- i. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- j. Merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di kota
- k. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan daur ulang sampah melalui kegiatan bank sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- l. Menyusun kebijakan pelaksanaan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berbasis teknologi dan peran serta masyarakat;
- m. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penampungan, pemrosesan akhir pemusnahan, pemanfaatan dan penanganan air limbah/tinja;
- o. Merumuskan penetapan retribusi kebersihan/ persampahan;
- p. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- q. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengelolaan



Persampahan.

- r. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Persampahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup

Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional Perlindungan Lingkungan Hidup lingkup perlindungan lingkungan hidup.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan menetapkan target dan prioritas Perlindungan Lingkungan Hidup untuk setiap kurun waktu tertentu.
- b. Merumuskan rencana, informasi, dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan konservasi keanekaragaman hayati.



- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan Pemantauan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), pendataan hasil indeks standar pencemaran udara (ISPU), air permukaan, biomasa, pesisir dan laut;
- f. Melaksanakan koordinasi Penentuan Baku Mutu Lingkungan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan Pemantauan Cut & Fill;
- h. Melaksanakan pendataan ruang terbuka hijau (RTH),
- i. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi;
- k. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) dari sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Melaksanakan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi tindaklanjut pelaksanaan rekomendasi terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi; dan
- n. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- p. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- q. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;



- s. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, serta evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengawasan dan Penindakan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum



Lingkungan yang berbasis kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. Melaksanakan Penyusunan kebijakan penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- g. Melaksanakan penegakan hukum dan evaluasi terhadap pelaporan, penerima Izin Lingkungan, penerima Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Lainnya;
- h. Melaksanakan penegakan hukum tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin lainnya;
- i. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkungan
- l. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- m. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. Merumuskan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- p. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. Menyiapkan rencana program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Unit Reaksi Cepat (URC);
- s. Mengelola Unit Reaksi Cepat penanganan Dampak pelanggaran Lingkungan hidup;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD pada dinas dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi, serta Sistem Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini. Untuk Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup masih dalam proses pembangunan 3 UPTD Persampahan. UPTD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai berikut:


1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2. UPTD TPA Telaga Punggur



H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.

Skema Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disajikan pada Gambar berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam**



1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menetapkan tujuan dan sasarannya sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan peran strategisnya.

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maka perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan guna mewujudkan tugas, fungsi dan kewenangan. Sampai dengan sekarang jumlah karyawan dan karyawan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebanyak 106 (seratus enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Esselon II, 5 (lima) orang Esselon III, 9 (sembilan) orang Esselon IV, dan 91 (sembilan puluh satu) orang staf dengan jenjang pendidikan sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Dilihat dari tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, jumlah pegawai tersebut masih belum memadai, karena itu penambahan personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan demikian juga sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2025

No	Pendidikan	Menurut Esselon								
		II	III	IV	JF	Staff PNS	PPPK	Perempuan	laki - laki	Jumlah
1	Strata-3	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Strata-2	0	2	2	3	0	0	4	3	7
3	Strata-1	0	3	4	11	22	32	31	41	72
4	D-IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D-III	0	0	0	0	4	1	4	1	5
6	SMA	0	0	0	0	11	6	3	14	17
7	SMP	0	0	0	0	1	0	0	1	1
8	SD	0	0	0	0	0	3	2	1	3
JUMLAH		106								

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025



1.4.2 SUMBER PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 memperoleh alokasi dana dari penetapan APBD Kota Batam sebesar **Rp 124.512.917.549,-** (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), kemudian pada APBD Perubahan 2025 mendapat perubahan dimana APBD Kota Batam mengalami peningkatan akibat target PAD dapat tercapai karena pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga pada APBD Perubahan anggaran bertambah menjadi sebanyak **Rp 164.597.867.613,-** (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah), yang diperuntukan bagi pelaksanaan 8 (delapan) program pembangunan seperti terdapat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Pagu Anggaran (APBD) Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Program	Pagu APBD Murni (Rp)	Pagu APBD Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.237.816.497,00	21.086.907.572,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	307.949.000,00	307.949.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	170.570.580,00	170.570.580,00
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.651.800,00	107.651.800,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	56.670.000,00	56.670.000,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.800.000,00	75.800.000,00
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	222.105.000,00	222.105.000,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan	94.474.047.252,00	132.311.659.921,00
JUMLAH		124.512.917.549,00	164.597.867.613,00

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025



1.5 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja;

11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 222 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah.

1.6 SISTEMATIKA

Dalam Laporan Akuntabilitas ini, disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis yaitu kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD-P Tahun 2024. Strategis yang dimaksud sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Dari sudut pembiayaan, disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut, dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per kegiatan sesuai dengan data yang tersedia terbatas pada indikator, input, output dan outcome. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya Penyusunan LKJIP, Maksud dan Tujuan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategik Organisasi dan Sistematika Penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Bab ini berisi uraian singkat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdiri dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota. Selanjutnya dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah serta uraian strategi dan kebijakan dinas dalam pelaksanaan program kegiatan.



Bab III : Akuntabilitas kinerja

Bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Kinerja Kepala SKPD. Selain itu juga memuat uraian dan penjelasan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran).

Bab IV : Penutup

Menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun mendatang.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Batam, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang telah disusun tentu saja mendukung pencapaian visi dan misi dari Walikota Batam. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang aspiratif, akomodatif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat strategis untuk dapat mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan mencegah ancaman, sehingga perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat guna dapat dilaksanakan.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut :

2.1 VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis. Adapun Visi yang tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Penjabaran dari visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **BANDAR DUNIA:** Kota yang diarahkan menjadi kota industri, pergangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara.



2. **MADANI:** Masyarakat menjadi masyarakat yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi.
3. **MODERN:** Sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdayasaing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.
4. **SEJAHTERA:** Kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

2.2 MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui lima (5) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 termasuk dalam misi ke-2 (dua), yaitu :



“Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang”.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota yang modern dengan memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

Dimana dalam misi kedua RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 terdiri dari beberapa program kegiatan yang dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing SKPD, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Pengelolaan Persampahan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung Visi Daerah *“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”* dan Misi Daerah ke-2 *“Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang”*, maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

2.3.1 TUJUAN

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah *“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”*.



Adapun tujuan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Kota Batam yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang, serta berwawasan lingkungan
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Terwujudnya lingkungan hidup ramah, aman, asri dan nyaman
4. Tersedianya peralatan dan fasilitas minimum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
5. Terwujudnya ketaatan pelaku kegiatan usaha serta masyarakat terhadap peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan

2.3.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Berikut disampaikan sasaran dari masing-masing misi yang akan dilaksanakan:

1. Terwujudnya pemanfaatan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, bersih, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni.

Adapun perincian dari tujuan dan sasaran beserta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50
			Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	51,21	52,47	53,42	53,59	55,19
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	88,65	88,76	88,89	89,62	90,93
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,13	68,85	69,08	69,52	70,09	70,42
		Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengelolaan Sampah	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%
			Persentase Pengurangan Sampah	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	26,00%	30,00%

Sumber : Renstra dinas lingkungan hidup kota batam

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang didalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, terdapat 2 sasaran strategis yang diberikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:



1. Sasaran strategis meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Sasaran strategis meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Batam.

Sasaran strategis meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan melalui 3 arah kebijakan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu;
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan sejenis.

Ketiga arah kebijakan tersebut akan didukung oleh beberapa program yang kemudian dirincikan dalam kegiatan dan sub kegiatan, adapun program tersebut yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana;
- 2) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks kualitas air (IKA) indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;
- 3) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indicator Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.

Sasaran strategis meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Batam akan dilaksanakan melalui 3 arah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah;
- 2) Penambahan TPS 3R terutama pada wilayah perkotaan;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah.



Ketiga arah kebijakan tersebut akan didukung oleh satu program yang kemudian dirincikan dalam kegiatan dan sub kegiatan, adapun program tersebut yaitu: Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Pengurangan Sampah.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
Misi Kota Batam yang Diampu PD :			
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman dan nyaman	(1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup (2) Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu (3) Peningkatan kesadaran masyarakat
	2. Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan	(1) Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah (2) Penambahan TPS 3R terutama pada wilayah perkotaan. (3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah.

Sumber data : Renstra dinas lingkungan hidup kota batam 2021-2026



2.5 PROGRAM KERJA INSTANSI

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada renstra 2021-2026 meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Pengelolaan Persampahan.

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada renstra 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Indeks Kualitas Air (IKA);
3. Indeks Kualitas Udara (IKU);
4. Indeks Tutupan Hutan (ITH);
5. Persentase Pengurangan Sampah.

Untuk lebih detail, indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan, sasaran RPJMD Kota Batam disajikan pada tabel 2.3 dibawah ini:



Tabel 2.3 Indikator Kinerja DLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	69	69	69,5	70	70,5	71	71,5	71,5
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,00	51,21	52,47	53,42	53,59	55,19	55,19
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	88,78	88,65	88,76	88,89	89,62	90,93	90,93
4	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	69,13	69,13	68,85	69,08	69,52	70,09	70,42	70,42
5	Persentase Pengelolaan Sampah	55,30%	55,50 %	59,25 %	61,75 %	64,50 %	67,25 %	71,25 %	71,25%
6	Persentase Pengurangan Sampah	na	10,00 %	15,00 %	18,00 %	22,00 %	26,00 %	30,00 %	30,00%

Sumber : Renstra dinas lingkungan hidup kota Batam 2021-2026

2.7 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja (PK) dalam penyusunnya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun



bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Batam untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah melaksanakan program dan kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Batam sebesar **Rp 124.512.917.549,-** (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), kemudian pada APBD Perubahan 2025 mendapat perubahan dimana APBD Kota Batam mengalami peningkatan akibat target PAD dapat tercapai karena pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga pada APBD Perubahan anggaran bertambah menjadi sebanyak **Rp 164.597.867.613,-** (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Walikota Batam Tahun 2025, adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit
		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha		



		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40 Pengaduan
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara
		Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Dokumen
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	146 Unit
		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	140 Unit
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton
		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan
		Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.600 Ton

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 8 (Delapan) Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025 dengan anggaran sebagai berikut :



Tabel 2.5

Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam APBD-P Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.086.907.572,00	APBD-P
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	307.949.000,00	APBD-P
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	170.570.580,00	APBD-P
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.651.800,00	APBD-P
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	56.670.000,00	APBD-P
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.800.000,00	APBD-P
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	222.105.000,00	APBD-P
8.	Program Pengelolaan Persampahan	132.311.659.921,00	APBD-P
JUMLAH		164.597.867.613,00	APBD-P

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Dalam rangka memenuhi amanah sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 - 100%	Baik
3	55 - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

1. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Analisa dalam laporan ini dilakukan per sasaran kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) dan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup. Berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2024:

A. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu



menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (%)
1	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan Pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	65,55	95,36%

Sumber Data: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja ditunjukkan pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai sebesar 65,55. Adapun Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Tutupan Hutan (ITH x 21,9\%)} + \text{Indeks Kualitas Udara (IKU x 40,5\%)} + \text{Indeks Kualitas Air (IKA x 37,6\%)}$$



Nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti mencapai 63,25; Indikator Indeks Kualitas Udara yang ditindaklanjuti mencapai 70,82; dan Indikator Indeks Kualitas Air yang ditindaklanjuti mencapai 61,20. sehingga capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (0,376 \times 61,20) + (0,405 \times 70,82) + (0,219 \times 63,25) \\
 &= 23,011 + 28,682 + 13,852 \\
 &= 65,55
 \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks Tutupan Hutan, indikator Indeks Kualitas Udara, dan Indikator Indeks Kualitas Air menggunakan beberapa pendekatan.

a. Pengukuran Kinerja Indeks Tutupan Hutan

Metode Pendekatan untuk keperluan penyusunan metode penghitungan ITH yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran sungai serta kepulauan, dapat diidentifikasi beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk penyusunan metode penghitungan ITH sebagai berikut:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan minimal 30% pada daerah aliran sungai dan/atau pulau.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan tutupan lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng lebih dari 25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng lebih dari 25%, pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu. Sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, minimal 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota (minimal 10% dari luas perkotaan), kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis tutupan lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau.



b. Pengukuran Kinerja Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara Kota Batam tahun 2023 dihitung dengan metode *passive sampler* yang terdiri atas 3 (tiga) sumber data pemantauan yaitu :

1. Data pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebanyak 5 (lima) kali pemantauan dalam satu tahun

2. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 1 (satu) kali pemantauan dalam satu tahun

3. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sebanyak 2 (dua) kali pemantauan dalam satu tahun.

Langkah - langkah menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) :

4. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), pemukiman/perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/perdagangan (C2)

5. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan

6. Menghitung Indeks leu dari rerata NO₂ dan SO₂

Yakni rerata NO₂ dan SO₂ Kota Batam dibandingkan terhadap baku mutu masing-masing parameter, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan.

4. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKLH.

c. Pengukuran Kinerja Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Sulfat, Feal Coli dan Total Coliform).



2. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Sampai akhir tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berhasil mencapai rata-rata 100%. Adapun hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	88,59	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	98,28	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,87	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	86,71	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	91,07	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	63,88	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	91,18	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70,73	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93,29	100
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	87,52	100



	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	86,75	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	36,45	100
	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	96,60	100
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	88,42	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	76,38	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	19,29	100
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	73,52	100
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	98,73	100
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	96,91	100
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40 Pengaduan	64,16	100
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	25,37	100
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit	95,09	100



		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Dokumen	90,14	100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	76,99	100
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66,37	100
2	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	146 Unit	91,28	100
		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	140 Unit	97,37	100
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton	95,56	100
		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	94,34	100
		Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.600 Ton	77,61	100

Sumber : Laporan E-monev Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

3. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2025.

Analisis pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Analisis dalam laporan ini dilakukan per sasaran kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025 adalah :

1. Sasaran Pertama : Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk sasaran pertama telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai,



yaitu (1) Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan ditetapkan target 100 %; (2) Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran ditetapkan target 100 %; (3) Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan ditetapkan target 100 %; (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan target 100 %; (5) Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik ditetapkan target 100 %; (6) Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan ditetapkan target 100 %; (7) Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan target 100%; (8) Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan target 100 %; (9) Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan ditetapkan target 70%; (10) Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat ditetapkan target 3 jumlah; (11) Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup ditetapkan target 5 jumlah; (12) Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan ditetapkan target 90%. Adapun pencapaiannya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>
1.	Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%
		2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100%
		3. Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	100%
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
		5. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		6. Persentase ketersediaan dokumen	100%	100%	100%



	kajian lingkungan			
	7. Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
	8. Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
	9. Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	70%	70%	100%
	10. Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	3 Jumlah	3 Jumlah	100%
	11. Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	5 Jumlah	100%
	12. Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90%	90%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan, mencapai hasil 100 % dengan kategori “ **Baik** “, dengan target :
 1. Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan adalah 100 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100 %.
 2. Masukan input berupa dana Rp 18.963.056.972,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.810.801.650,00 (88,65%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran, mencapai hasil 100 % dengan kategori “ **Baik** “, dengan target :
 1. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran adalah 100 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100 %.
 2. Masukan input berupa dana Rp 315.524.400,00 dengan target (100%) dengan



realisasi keuangan sebesar Rp 237.021.427,00 (75.12%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
 1. Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan adalah 100 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 147.680.000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 134.650.000,00 (91.18%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana adalah 100 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 766.893.200,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar 615.488.454,00 (80.26%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
 1. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik yang terlaksana adalah 100 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 893,753,000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 736,360,536,00 (82.39%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
 1. Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan adalah 100 % dan yang



terrealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.

2. Masukan input berupa dana Rp 307.949.000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 297.470.300,00 (96.60%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
1. Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah 100% dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 110.937.080.00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 92.940.100.00 (83.78%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
1. Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana adalah 100% Jumlah dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 100%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 59.633.500,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 11.504.700,00 (19.29%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Kegiatan bersifat situasional seperti terjadi tumpahan minyak di laut, dan lain lain, sementara ditahun 2025 tidak ada terjadi pencemaran yang berskala besar.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan, mencapai hasil 100 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :
1. Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan yang terlaksana adalah 70% dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 70%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 107.651.800,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 79.145.000,00 (73.52%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.



- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat, mencapai hasil 100 % dengan kategori “ **Baik** “, dengan target :
 1. Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat adalah 3 jumlah dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 3 jumlah.
 2. Masukan input berupa dana Rp 56.670.000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 55.950.000,00 (98.73%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup mencapai hasil 100 % dengan kategori “ **Baik** “, dengan target :
 1. Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup adalah 5 jumlah dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 5 jumlah.
 2. Masukan input berupa dana Rp 75.800.000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 73.455.000,00 (96.91%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.
- Pencapaian sasaran Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui indikator kegiatan yaitu: Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan, mencapai hasil 100 % dengan kategori “ **Baik** “, dengan target :
 1. Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan adalah 90% dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 90%.
 2. Masukan input berupa dana Rp 222.105.000,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 106.576.000,00 (47.98%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Kegiatan bersifat pasif sesuai jumlah pengaduan yang diterima serta kegiatan pengujian laboratorium dilakukan untuk mendukung penerapan sanksi administrasi yang akan diberikan kepada perusahaan, sementara perusahaan-perusahaan dimaksud sudah melakukan pengujian untuk parameter yang akan diuji sehingga tidak dilakukan lagi uji lab dengan anggaran APBD karena hasilnya sudah didapatkan dari uji lab yang dilakukan oleh perusahaan.



Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan,
Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Tahun
Sebelumnya

1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1.	Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	-	-	100%	100%	100%
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	100%	100%	100%
		9. Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	60%	60%	100%	70%	70%	100%



	10. Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	3 Jumlah	3 Jumlah	100%	3 Jumlah	3 Jumlah	100%
	11. Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	5 Jumlah	100%	5 Jumlah	5 Jumlah	100%
	12. Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	90%	90%	100%	90%	90%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 2025

2. Sasaran Kedua : Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam

Untuk sasaran kedua telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan ditetapkan target 22 %. Adapun pencapaiannya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Pencapaian Sasaran Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	22%	17,52%	79,63%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

➤ Pencapaian sasaran Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam melalui indikator kegiatan yaitu: persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan, mencapai hasil 79,63 % dengan kategori “**Baik**”, dengan target :

1. persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan adalah 22 % dan yang terealisasi selama tahun 2025 adalah 17,52 %, sehingga capaian indikator adalah 79,63%.



- Masukan input berupa dana Rp 132.311.659.921,00 dengan target (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 123.956.561.571,00 (93.69%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	18%	15,5 %	86,11 %	22%	17,52 %	79,63%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

3.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengalami beberapa permasalahan yaitu :

- Sarana dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan seperti mobil operasional pengangkutan sampah, bin container dan alat berat di TPA sebagian rusak berat dan tidak dapat dioperasikan, sebagian sudah tua dan mudah rusak, serta hanya sebagian kecil yang masih dalam kondisi baru.
- Belum semuanya memiliki SOP dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan juga belum maksimal.
- Belum optimalnya kinerja PPLHD dan PPNS serta adanya mutasi staf yang kurang memperhatikan keahlian yang dibutuhkan.
- Ego sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan kerja sama terkait pengelolaan lingkungan.
- Belum terdapat inovasi dalam pengelolaan data base tentang pengelolaan lingkungan, sehingga menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.
- Adanya *refocusing* anggaran terhadap Perangkat Daerah akibat terjadinya defisit anggaran.



7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka untuk mengantisipasi pembangunan di Kota Batam diperlukan suatu kebijakan dalam pelestarian lingkungan, pemulihan kualitas dan pengendalian kerusakan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam di masa akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan seperti mobil operasional pengangkutan sampah, bin container dan alat berat di TPA harus menjadi prioritas di tahun-tahun berikutnya.
2. Melengkapi SOP dalam pelaksanaan tupoksi masing- masing pegawai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti diklat teknis agar mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga kinerja yang dihasilkan maksimal.
3. Melakukan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik dan lebih memaksimalkan kinerja PPLHD dan PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal mengenai pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan peranan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi dan penyuluhan.
6. Meningkatkan ketaatan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundangan di bidang lingkungan melalui upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi.
7. Meningkatkan penyediaan data base tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Batam yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan melakukan kajian dan penelitian dalam pemenuhan data base yang memadai di bidang lingkungan hidup serta membuat inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan data base.



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengarah kepada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Kota Batam dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2025.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD sebesar Rp 124.512.917.549,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), kemudian pada APBD Perubahan 2025 mendapat perubahan dimana APBD Kota Batam mengalami peningkatan akibat target PAD dapat tercapai dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga pada APBD Perubahan anggaran bertambah menjadi sebanyak Rp 164.597.867.613,- (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah), dengan realisasi belanja sebesar Rp 152.885.959.722,- (92,88%).




Tabel 3.8
Anggaran APBD ,APBDP, dan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			APBD	APBDP	REALISASI	APBD	APBDP	REALISASI
1.	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.238.288.862	15.984.370.972	15.731.237.807	18,237,836,377	18,963,056,972	16,810,801,650
2.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.546.000	313.152.000	240.677.763	200,818,400	315,524,400	237,021,427
3.	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	147,680,000	147,680,000	134,650,000
4.	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.633.012	898.330.080	814.133.251	770,828,720	766,893,200	615,488,454
5.	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.598.000	931.678.000	803.322.300	880,653,000	893,753,000	893,753,000
6.	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	336.442.000	184.526.058	307,949,000	307,949,000	307,949,000

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



7.	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	588.880.800	665.055.003	581.830.277	110,937,080	110,937,080	92,940,100
8.	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	59,633,500	59,633,500	11,504,700
9.	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	105.089.000	97.359.000	107,651,800	107,651,800	79,145,000
10.	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.772.000	51.089.000	50.674.500	56,670,000	56,670,000	55,950,000
11.	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.160.000	66.997.000	64.144.900	75,800,000	75,800,000	73,455,000
12.	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	56.545.000	46.430.000	222,105,000	222,105,000	106,576,000

13.	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Pengelolaan Sampah	70.347.091.740	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 		94,474,047,252	132,311,659,921	123,956,561,571
				80.648.125.963	75.414.315.380			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam secara periodik dibuat sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disusun sebagai wujud terciptanya pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup menuju Batam sadar lingkungan dan good enviromental.
2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai feedback yang dapat digunakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Pemerintah Kota Batam dan pihak- pihak yang berkepentingan.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan sebagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang telah disusun untuk periode tahun 2021 s/d 2026 dimana dalam pencapaiannya menggunakan indikator kinerja, sasaran dan kegiatan sehingga nilai capaian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang cukup memuaskan.
4. Hasil pengukuran kinerja, dari 8 (delapan) indikator sasaran kegiatan, semua dikategori "Baik", sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk tahun berikutnya.
5. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya kualitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan dan lebih meningkatkan tugas PPLHD yang ada serta belum memadainya sarana prasarana pengelolaan lingkungan untuk mengawasi perusahaan/ industri di Kota Batam. Untuk itu perlu segera menyempurnakan pelaksanaan SOP yang jelas bagi setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota



Batam khususnya bagi PPLHD dan peningkatan bimtek agar pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan lebih ditingkatkan serta lebih profesional dalam bekerja. Di samping itu perlu segera pengesahan SOP laboratorium sehingga operasional laboratorium berjalan dengan lancar dan segera terakreditasi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka beban dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup ke depan semakin besar. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam harus lebih meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal mengenai pengelolaan lingkungan serta lebih meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan adanya masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun agar di kemudian hari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat melaksanakan kegiatan dan program secara baik.

Batam, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si.

NIP. 197705121996121001



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNG HIDUP KOTA BATAM



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Herman Rozie, S.STP.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMSAKAR ACHMAD**

Jabatan : Wali Kota Batam

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 14 Maret 2025

Pihak Pertama,

Dr. Herman Rozie, S.STP.,M.Si
NIP. 19770512 199612 1 001

Pihak Kedua,

AMSAKAR ACHMAD



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHATAHUN 2025
DINAS LINGKUNG HIDUP
KOTA BATAM**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Upaya Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,59
		Indeks Kualitas Udara	89,62
		Indeks Kualitas Lahan	70,09
2	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Persampahan di Kota Batam	Presentase Pengurangan Sampah	26,00%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.237.816.497	APBD
2.	Program Perencanaan Lingkungan	307.949.000	APBD
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	170.570.580	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.651.800	APBD
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56.670.000	APBD
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	75.800.000	APBD
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	222.105.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Persampahan	94.474.047.252	APBD
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			APBD
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.648.760	APBD
10.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.875.000	APBD
UPTD TPA Telaga Punggur			
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.977.316.160	APBD
12.	Program Pengelolaan Persampahan	5.144.467.500	APBD
Jumlah Anggaran		124.512.917.549	

Wali Kota Batam

AMSAKAR ACHMAD

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam

Dr. Herman Rozie, S.STP.,M.Si
NIP. 19641107 199203 1 015